



Provident Agro

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT PROVIDENT AGRO TBK.**

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT PROVIDENT AGRO TBK**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Provident Agro Tbk (selanjutnya disebut "RUPSI").

2. Waktu dan Tempat

RUPS Independen diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 9 November 2021

Waktu : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Terkait dengan pelaksanaan RUPS Independen dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan POJK 16/2020 maka Pimpinan RUPS Independen, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan RUPS Independen secara elektronik di Rapha 1-2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

3. Mata Acara RUPS Independen

Mata Acara RUPS Independen adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas transaksi material berupa rencana penjualan dan pengalihan seluruh saham milik Perseroan pada PT Mutiara Agam dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Independen

- a) Peserta RUPS Independen adalah para pemegang saham independen atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2021.
- b) **SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sesuai ketentuan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPS Independen secara fisik** dan karenanya menghimbau agar pemegang saham independen yang hendak menghadiri RUPS Independen untuk menghadiri RUPSI secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Independen dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- c) Bagi Pemegang Saham Independen yang menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas

waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Independen.

- d) Pemegang saham independen dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- e) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham independen dalam RUPS Independen, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam RUPS Independen tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- f) Pimpinan RUPS Independen berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham independen diperlihatkan kepadanya waktu RUPS Independen.
- g) Peserta RUPS Independen mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dalam mata acara RUPS Independen.
- h) Peserta RUPS Independen yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPS Independen namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam RUPS Independen.

6. Bahasa

RUPS Independen akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Independen

RUPS Independen dipimpin oleh seorang Komisaris Independen.

Pimpinan RUPS Independen berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RUPS Independen dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan RUPS Independen bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RUPS Independen.

8. Kuorum Kehadiran RUPS Independen

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 44 POJK 15/2020 serta ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

- a. RUPS Independen selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan oleh Perseroan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan berdasarkan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan tidak diperoleh dalam RUPS Independen pertama;

- b. RUPS Independen dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- c. Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat dilangsungkan jika RUPS Independen kedua dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- e. Keputusan RUPS Independen kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen kedua;
- f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas tidak tercapai, RUPS Independen ketiga dapat dilangsungkan jika RUPS Independen ketiga dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permohonan Perseroan;
- g. Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen ketiga.

9. Tanya Jawab

- a) Pimpinan RUPS Independen akan memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham Independen atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan – pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan RUPS Independen dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham independen atau kuasanya yang sah.
- c) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham Independen yang hadir secara elektronik dalam RUPS Independen melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
 - Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [1]".
- d) Setiap pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham Independen harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan RUPS Independen hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara RUPS Independen yang sedang dibicarakan.

10. Keputusan

- a) Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS Independen dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS Independen.
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham independen mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dilakukan melalui system eProxy dan secara langsung pada RUPS Independen melalui platform eASY.KSEI.
- b) Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.